



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. P. M. Noor No. 03, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara

Telp: (0541) 221212, 221213; Fax: 221212

Website: psbtph.disperten.kaltimprov.go.id; Email: psbkaltim@yahoo.com

KOTAK POS 1161

S A M A R I N D A

KODE POS 75119

## Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura

Nomor: 127/CV/KTM/11.2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : **CV. Tepian Jawara**  
Bentuk Badan Usaha : ~~Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/CV/FA/PT/Yayasan/Koperasi~~  
Alamat Lokasi Usaha : Jl. Rejo Mulyo, Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda  
Nama Pemilik/Pimpinan : Junianto  
Alamat Pemilik/Pimpinan : Dsn. Sidomulyo, Ds. Sidomukti, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih ~~tanaman sayuran biji/kentang kelas benih~~ ...../bawang ...../jamur/tanaman buah/tanaman obat/tanaman florikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 03 November 2022



Kepala UPTD PSBTPH  
Provinsi Kalimantan Timur,  
  
*Ir. Fenty Rubiah Harahap, M.Si.*  
NIP. 19670614 198709 2 001